

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja Katolik, sebagai salah satu lembaga keagamaan terbesar di dunia, telah lama menjadi tempat bagi umatnya untuk mencari kedamaian, petunjuk dan pertolongan moral. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Gereja Katolik menjadi sorotan karena kasus-kasus kejahatan moral yang melibatkan sejumlah anggotanya, termasuk rohaniawan dan pejabat Gereja. Kejahatan-kejahatan ini telah menimbulkan kontroversi dan mengguncang keyakinan banyak umat Katolik di seluruh dunia. Skripsi ini akan menyelidiki lebih dalam tentang tindakan kejahatan moral dalam Gereja Katolik, melalui data-data yang dikumpulkan dan analisis yang mendalam.

Pertanyaannya apakah individu yang melakukan tindak kejahatan harus diberikan sanksi?. Jenis hukuman apa yang sepatutnya diberikan agar sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan melalui tindakan tersebut?. Apakah terdapat hukuman yang cukup adil bagi seseorang yang melanggar hukum?. Dengan kata lain, apakah terdapat keselarasan antara pelanggaran dan konsekuensinya dalam bentuk hukuman?. Pertanyaan ini mengarah pada penerapan sanksi hukuman dalam Gereja Katolik. Perlukah Gereja memberlakukan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan tindak kejahatan? Mengapa kita memerlukan sanksi hukum di dalam Gereja yang seharusnya mengajarkan kasih? Akan tetapi, pada dasarnya sanksi

di dalam Gereja ditetapkan demi tercapainya tujuan tertinggi yang dimiliki oleh Gereja, yaitu *salus animarum*.¹

Salah satu instrumen utama yang digunakan Gereja untuk menangani pelanggaran moral adalah sistem hukum yang terangkum dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Kitab ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi sarana disiplin dan pembinaan bagi umat beriman Kristiani. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah penerapan sanksi medisinal, sebagaimana tercantum dalam Kanon terpilih untuk menulis skripsi ini. Sanksi medisinal pada dasarnya dirancang bukan untuk menghukum pelaku tindak kejahatan moral, tetapi lebih dari itu bertujuan untuk memulihkan hubungan rohani individu dengan Gereja serta membimbing mereka kembali ke jalan yang benar melalui pertobatan. Sanksi ini mencerminkan misi Gereja yang berlandaskan kasih dan komitmen untuk membantu setiap individu dalam perjalanan kehidupan iman semua umat beriman.

Gereja juga sebagai suatu kelompok masyarakat, tentunya memiliki pedoman atau aturan yang memiliki fungsi untuk mengatur kelancaran kehidupan dalam masyarakat beriman. Setiap anggota masyarakat beriman diharapkan untuk hidup dan bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Setiap anggota masyarakat hanya boleh bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan tidak bertindak semaunya saja.² Dalam dinamika kehidupan modern yang kompleks ini banyak tantangan yang dihadapi ketika menjaga disiplin dan moralitas dalam Gereja. Meskipun Gereja adalah komunitas yang diberkati dan diberdayakan oleh Roh Kudus, para anggotanya juga adalah orang-orang berdosa yang mencerminkan keterbatasan kondisi manusia. Kadang-kadang sikap mereka bertentangan dengan iman atau

¹ KHK 1983, Kan. 1752.

² Al. Andang L. Binawan, *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 5.

perilaku mereka bertentangan dengan cara hidup Kristiani. Oleh karena itu, perlu ada kerangka kerja yang baik untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban dalam Gereja serta mengintegrasikan kembali pihak yang melakukan pelanggaran ke dalam komunitas. Dari hal tersebut, Gereja Katolik sebagai sebuah entitas sosial mempunyai aturannya sendiri. Aturan yang dimiliki tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam hidup bersama bagi semua umat Katolik. Aturan-aturan tersebut dirangkum dalam sebuah buku, yang disebut dengan nama Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983).³

Selain dari hal tersebut Kitab Hukum Kanonik 1983, juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tata kelola Gereja. Kitab Hukum Kanonik 1983 menetapkan tugas dan wewenang para pemimpin Gereja dan memberikan petunjuk tentang bagaimana para pemimpin Gereja hendaknya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran dan tradisi Gereja Katolik. Adapun hubungan sosial antara individu dan kelompok harus sejalan, serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kitab Hukum Kanonik menetapkan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan Gereja. Hal ini mencakup prosedur liturgi, penyelesaian konflik internal, dan aturan moral, serta etika yang diharapkan untuk anggota Gereja Katolik menaatinya. Kitab Hukum Kanonik memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai perilaku-perilaku yang diharapkan dari umat Katolik dan para pemimpin Gereja.⁴

Sanksi menjadi instrumen yang sangat penting dalam penegakan norma-norma hukum dan moral Gereja, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal tadi. Dalam buku VI Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1312, dijelaskan bahwa Gereja memiliki sanksi-sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada umat beriman Kristiani apabila melakukan tindak

³ Binawan, *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja*, hlm. 6.

⁴ Yohanes Endi, *Panorama Kitab Hukum Kanonik, JPAK: Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 2, No. 3 September (2024): hlm. 25.

kejahatan. Sanksi-sanksi hukuman dalam Gereja dibagi menjadi dua bagian yakni: hukuman-hukuman medisinal dan hukuman-hukuman silih.⁵ Sanksi hukuman medisinal merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum kanon yang mempunyai peran penting dalam menangani pelanggaran moral yang dilakukan umat Katolik. Sanksi ini tidak menitikberatkan pada hukuman, namun juga pada aspek reparasi bagi pelaku tindak kejahatan moral dalam Gereja tersebut. Penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Gereja Katolik bertujuan untuk mendidik, mengingatkan, dan melindungi komunitas umat beriman dari tindakan yang melemahkan integritas moral dan iman.

Dengan melihat berbagai fenomena dan peristiwa yang sering terjadi dalam Gereja Katolik khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran moral, maka penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih dalam lagi dengan meninjau buku Kitab Hukum Kanonik 1983. Penulis sedemikian rupa mencoba menguraikan tentang proses pemberian sanksi hukuman kepada umat Katolik di bawah judul: **PENERAPAN SANKSI MEDISINAL KEPADA UMAT KATOLIK YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN MORAL SESUAI KANON 1312 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

⁵ Yohanes Paulus II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, (Vatican: Libreria Editrice, M. DCCCC. LXXXIII), dalam Robertus Rubiyatmoko, (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Sekretariat KWI, 2016), Kanon. 1311-1312. Selanjutnya akan disingkat *KHK 1983* Kan. diikuti nomor kanon.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian sebagai berikut:

1. Apa tujuan penerapan sanksi medisinal terhadap kejahatan moral, sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1312 §1?
2. Apa yang dimaksudkan dengan sanksi medisinal?
3. Apa dampak penerapan sanksi medisinal terhadap komunitas beriman (Katolik)?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami tujuan penerapan sanksi medisinal terhadap kejahatan moral dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1312 §1.
2. Memahami apa yang dinamakan dengan sanksi medisinal.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari sanksi medis terhadap pelaku kejahatan moral dan komunitas beriman.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani (Katolik)

Semoga karya penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk bisa memahami secara mendalam mengenai bagaimana penerapan sanksi medisinal atas pelaku kejahatan moral dan membantu pembaca untuk hidup sesuai dengan ajaran moral Gereja.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini, kiranya bisa memberikan sumbangsih bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang untuk terus berproses. Semoga tulisan ini juga bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.3 Bagi Penulis

Tulisan ini membantu penulis untuk bisa memahami mengenai pemberian sanksi-sanksi kepada umat Katolik yang melakukan tindak kejahatan moral. Lebih khususnya penulis bisa memahami mengenai penerapan sanksi medisinal dalam Gereja Katolik.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam menyelesaikan tulisan ini adalah studi kepustakaan. Melalui metode ini penulis sedemikian rupa berusaha mencari dan mengumpulkan data-data penting dari berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan tema dari tulisan ini. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan diuraikan secara baik dan teratur sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah yang layak. Di samping itu, penulis juga menerapkan teknik interpretasi, induksi, deduksi, koherensi internal, dan deskripsi untuk menguraikan penerapan

sanksi medisinal kepada umat Katolik yang melakukan tindakan kejahatan moral sesuai dengan ketentuan Kanon 1312 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Sumber-sumber utama yang penulis gunakan dalam mendukung tulisan ini adalah sebagai berikut: Ioannis Pauli PP II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, (Vatikan: Libreria Editrice, *M. DCCCC. LXXXIII*), dalam Robertus Ribiyatmoko (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Sekretaris KWI, 2016). Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan hasil pembaruan dari Kitab Hukum Kanonik 1917. Kitab Hukum Kanonik 1983 ini dipromulgasikan secara resmi oleh Paus Yohanes Paulus II pada 25 Januari 1983. Kitab tersebut berisi peraturan, tata tertib kehidupan, pola hubungan, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh para anggota Gereja Katolik Roma.

Kitab Hukum Kanonik 1983 terdiri dari tujuh buku, yaitu: Buku I mengenai Norma Umum; Buku II mengenai Umat Allah; Buku III mengenai Tugas Gereja Mengajar; Buku IV mengenai Tugas Gereja Menguduskan; Buku V mengenai Harta Benda Gereja; Buku VI mengenai Sanksi dalam Gereja; dan Buku VII mengenai Hukum Acara. Pembahasan mengenai sanksi hukuman dalam Gereja terdapat pada Buku VI yang membahas Sanksi dalam Gereja.

Selain sumber-sumber utama di atas, penulis juga memanfaatkan buku-buku pendukung lainnya, seperti James A. Coriden, *The Code of Law: A Text and Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985), yang memuat komentar-komentar mengenai kanon-kanon yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Hal ini membantu penulis untuk memahami dengan lebih baik kanon-kanon tersebut, khususnya kanon 1312 §1. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen Gereja lain, seperti dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik, serta dokumen dan buku-buku lain yang relevan, sehingga semakin memperkaya pemahaman penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab. **Bab pertama** merupakan pendahuluan yang konsentrasinya pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. **Bab kedua**, penulis memberikan penjelasan mengenai kanon 1312 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983 yang tercakup di dalamnya isi dan konteks kanon, kemudian memberikan penjelasan lagi mengenai unsur-unsur pokok kanon 1312 yang mencakupi pengertian sanksi dan Gereja, setelah itu menjelaskan lagi mengenai undang-undang yang menetapkan hukuman silih lain serta *remedia poenae-paenitentiae*. **Bab ketiga**, penulis berusaha memberikan pemahaman mengenai umat beriman Kristiani dan tindakan kejahatan moral. **Bab keempat** merupakan inti dari keseluruhan tulisan ini. Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan secara terperinci mengenai penerapan sanksi medisinal kepada umat beriman Katolik yang melakukan tindakan kejahatan sesuai kanon 1312 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983. **Bab kelima** merupakan penutup. Sebagai penutup penulis kemudian memberikan suatu kesimpulan dan juga usul saran.